



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 202 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MOJOKERTO NOMOR 195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL  
PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MOJOKERTO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 300/PL.02.4/3576/2024 tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 perlu untuk dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 195 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Mokhammad Samsul Arif

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO

NOMOR 202 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 195 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO  
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pasangan Calon	SEPTEMBER 2024						Jumlah
	25	26	27	28	29	30	
No. Urut 1	√	√	√	√	√	√	6
No. Urut 2	√	√	√	√	√	√	6

Pasangan Calon	OKTOBER 2024																															Jumlah	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
No. Urut 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31
No. Urut 2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	31

Pasangan Calon	NOVEMBER 2024																						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
No. Urut 1	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23
No. Urut 2	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	23

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MOJOKERTO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif

